

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 155 TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN PEMEGANG BUKU DIPA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Membaca : Surat Kepala Bagian Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 3 Maret 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan peningkatan kinerja pada staf di Bagian Keuangan UNY perlu mengangkat Pemegang Buku Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia :  
a. Nomor 17 Tahun 2003;  
b. Nomor 20 Tahun 2003;  
c. Nomor 1 Tahun 2004;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 93 Tahun 1999;  
b. Nomor 18/M Tahun 2006;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Pemegang Buku Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008 sebagaimana tersebut di bawah ini:
- |         |                    |
|---------|--------------------|
| Nama    | : Ratnawati        |
| NIP     | : 132009449        |
| Pangkat | : Penata Muda Tk.I |
| Gol.    | : III/b            |
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Staf Pelaksana Bendaharawan Pengeluaran (Pemegang Buku):  
1. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam penyelenggaraan tata usaha keuangan (Pemberkasan SPP, SPM, SP2D, Laporan Keuangan dll.)  
2. Membantu membukukan semua penerimaan dan pengeluaran uang dalam Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Posisi, Buku Panjar Kerja, Buku Pajak dan Buku Pembantu lainnya;  
3. Membantu, menyusun menyiapkan dan mengirimkan pertanggungjawaban keuangan.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2008;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 24 Maret 2008

Rektor,



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP. 130687369

- Tembusan Yth. :
1. Kepala KPPN Yogyakarta;
  2. Pembantu Rektor II;
  3. Kabag Keuangan;
  4. Kasubag Damas;